



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / // / C-STR/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AURDURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA,

- Membaca : Surat Wali NAGARI AURDURI SURANTIH Kecamatan SUTERA Nomor : 140/07/WN-ADS/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Penyampaian Rancangan APB NAGARI AURDURI SURANTIH Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI AURDURI SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI AURDURI SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 25 Februari 2020


Pemerintah Kecamatan SUTERA
KEC. SUTERA
FACHRUDDIN, SH
Pembina Tk.I (IV-B)
Nip. 19621231 198303 1 117

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Ketua BAMUS NAGARI AURDURI SURANTIH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 // /C-STR/2020

TANGGAL : 25 Februari 2020

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI AURDURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI AURDURI SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :

a. Pendapatan sebesar Rp 1.825.295.200,00,- dengan rincian :

- 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 2.509.000,00,-
- 2) Dana Transfer sebesar Rp 1.821.186.200,00,-
- 3) Pendapatan Lain - Lain Rp 1.600.000,00,-
- 4) Bantuan keuangan provinsi Rp. 0,-

b. Belanja sebesar Rp 1.911.828.921,82,- dengan rincian :

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp 523.111.487,61,-
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 863.809.600,00,-
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 430.975.834,21,-
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 88.932.000,00,-
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp 5.000.000,00,-

c. Pembiayaan sebesar Rp 86.533.721,82,- dengan rincian :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 86.533.721,82,-
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,-

2. Rancangan Peraturan NAGARI AURDURI SURANTIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
- b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

Disarankan pada nagari memperbaiki :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a) Operasional bamus disesuaikan dengan kegiatan dan tugas dilaksanakan
- b) Kegiatan operasional Bamus ada belanja uang sidang Bamus, disarankan harus jelas sidang apa yang akan dilaksanakan
- c) Kegiatan pelantikan Bamus, nomenklatur nama kegiatan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- d) Kegiatan pelengkapan kantor pada poin belanja meja, pada APBNag dikolom volume nya ditulis Ls, disarankan agar dibuat berapa unit yang akan dibeli.

2. Bidang Pembangunan

- a) Kegiatan pembangunan gelanggang, disarankan agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sehingga bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.
- b) Pada bidang pembangunan, didalam perbup standar biaya dijelaskan bahawa pembangunan/rehap RTLH Minimal dianggarkan 2 unit, tapi pada bidang pembangunan tidak ada anggaran untuk RTLH, jadi sarankan untuk di kaji ulang kembali supaya RTLH dapat dianggarkan pada APBNag Tahun 2020
- c) Bidang pembangunan, disarankan agar kegiatan di dianggarkan sesuai dengan prioritas dalam musrenbang, selain itu penganggaran yang dibuat harus maksimal dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat
- d) Untuk kegiatan RTLH dan WC disarankan agar diuraikan dan dijelskan siapa penerimanya pada RKA kegiatan
- e) Untuk kegiatan insentif guru TK/PAUD dan MDA, sesuaikan dengan perbup standar biaya (1 guru, 15 orang murid).
- f) Untuk Pembayaran Honor Kader, disarankan kepada nagari untuk menseleksi kader – kader yang aktif dan ada kegiatannya.
- g) Untuk kegiatan penyuluhan anak stunting, diganting dengan kegiatan lanjutan pencengahan stunting (pos gizi dan PMT Stunting).

- h) Untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasana olah raga diletakan di bidang Pembangunan.
 - i) Untuk bidang pembinaan PKK, Pelatihan PKK, pelatihan BAMUS kegiatan diuraikan, dan volume tidak boleh Ls / Lansam.
 - j) Disarankan kepada nagari untuk menggarakan kegiatan didikan subuh (LDS).
3. Bidang Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak, minimal anggaran 15.000.000 (sesuaikan dengan perbup standar biaya).
 4. Disarankan kepada nagari untuk menggarakan kegiatan Liga Desa (max: 15.000.000) sesuai dengan perbup standar biaya.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.















Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2019.

Surantih, Februari 2020

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Fachruddin, SH	Ketua	1. 
2.	Sefni Indra Juita, SE	Sekretaris	2.  Sefni
3.	Akpal Rizonly	Anggota	3. 
4.	Iwal, S.Pt	Anggota	4. 
5.	Akmal	Anggota	5. 
6.	Eli Suryani	Anggota	6. 
7.	Yul Afrianti, SH	Anggota	7. 
8.	Suprial, ST	Anggota	8. 
9.	H. Novrizal Chan, SH	Anggota	9. 
10.	M. Iqbal	Anggota	10. 
11.	Jumaidi, ST	Anggota	11. 
12.	Chintia Pratama Putri, S.Pd	Anggota	12. 
13.	Ali Afdhal	Anggota	13. 
14.	Khairanilis, SP	Anggota	14. 

Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten/Kota : Pesisir Selatan

Kecamatan : Sutera

Nagari : Aur Duri Surantih

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas	√			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari s disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes te Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Wa atau camat untuk dievaluas
1.3	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyeputusan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Lengkap

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	√		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	√		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat	√		

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	√ √ √			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		√	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		√		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√			

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Lengkap					

Evaluasi dilakukan tanggal:

11 Februari 2020

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)



Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
~~Carita Sutera~~

FACHRUDDIN, SH
Nip. 19641231198303 1 117